

**SEKILAS SEJARAH KELAHIRAN  
ASOSIASI BP PTS INDONESIA  
LAHIR DI TENGAH BADAI DAN GUNCANGAN TERHADAP  
EKSISTENSI & SURVIVAL YAYASAN**

**Pendahuluan**

Asosiasi BP PTS Indonesia berdiri pada 10 Desember 2003 dan mengadakan Munas I pada 16 dan 17 Februari 2004. Asosiasi BP PTS I lahir di tengah badai dan guncangan yang mengancam eksistensi dan *survival* yayasan penyelenggara pendidikan pada umumnya, dan pendidikan tinggi pada khususnya.

Kelahiran organisasi ini yang dibidani oleh empat Yayasan, yakni (1) Yayasan Trisakti, (2) Yayasan Al Azhar, (3) Yayasan Petra Surabaya, dan (4) Yayasan Atma Jaya, mendapat tantangan yang luar biasa dari berbagai pihak, termasuk organisasi sejenis yang sama-sama memerjuangkan eksistensi dan perkembangan PTS.

Kita pantas bersyukur bahwa dengan kegigihan yang luar biasa dari para eksponen yayasan yang membidani kelahiran Asosiasi BP PTSI dan didukung oleh pengurus Yayasan seluruh Nusantara, maka pada 10 Desember 2003 diproklamkan kelahiran Asosiasi BP PTSI oleh 147 yayasan penyelenggara pendidikan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Para perintis organisasi ini pantang menyerah menghadapi tantangan dari mana pun datangnya.

Para perintis yang ikut terlibat di dalam mempersiapkan kelahiran organisasi sering terharu bahwa "si bayi" yang lahir pada 10 Desember 2003 telah berhasil menyelenggarakan Munas I di *Ballroom* Hotel Indonesia Jakarta dan dihadiri oleh sekitar 1060 peserta.

**Jika tidak ada Organisasi bernama Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, tidak dikenal lagi Yayasan sebagai badan penyelenggara PTS di Indonesia.** Semua yayasan dibubarkan pada 16 Januari 2009. Tidak dikenal lagi Yayasan dan keberadaanya digantikan oleh Badan Hukum Pendidikan (BPH). Kekayaan yayasan harus diserahkan kepada BPH. Namun alhamdulillah berkat kegigihan dan sikap pantang menyerah pengurus Asosiasi BP PTS Indonesia, UU RI Tentang BHP dicabut pada 31 Maret 2010. Yayasan-yayasan yang sudah dikubur selama satu tahun lebih, bangkit lagi dan melaksanakan fungsi serta tugasnya sebagai badan penyelenggara PTS Indonesia.

## **I. Legalitas**

Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, disingkat ABP PTSI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri RI pada 1 November 2004 Nomor: 33/D.III.2/XI/2004 dan telah diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI bertanggal 5 April 2005 Nomor 27.

## **II. Asas, Sifat, dan Kedaulatan**

### 2.1 Asas

ABP PTSI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

### 2.2 Sifat

ABP PTSI bersifat terbuka, mandiri, independen, demokratis, majemuk, dan berorientasi pada prestasi.

### 2.3 Kedaulatan

Kedaulatan ABP PTSI ada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABP PTSI.

## **III. Visi, Misi, dan Fungsi**

### 3.1 Visi

Menjadi organisasi yang professional, kuat, berwibawa, dan berwawasan global di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 3.2 Misi

- 3.2.1 Menumbuhkembangkan pengelolaan yang baik dan benar (*good governance*) dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.
- 3.2.2 Membantu dan memfasilitasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.
- 3.2.3 Memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

### 3.3 Fungsi

- 3.3.1 Memerjuangkan hak dan kepentingan anggota.
- 3.3.2 Bertindak sebagai mediator jika terjadi konflik internal, di dalam organisasi anggota ABP PTSI, dan/atau dengan pihak lain jika diminta.
- 3.3.3 Melakukan pembinaan terhadap anggota ABP PTSI yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. Kiprah Juang

- a. Kurun waktu 2003 sampai dengan 2009 merupakan perjuangan yang tiada henti-hentinya di dalam mengawal RUU BHP yang terus-menerus direvisi oleh Pemerintah. Melalui sanggahan dan kritikan dari Asosiasi BP PTS Indonesia, revisi dilakukan sampai dengan 42 kali revisi, sebelum akhirnya disahkan menjadi UU BHP pada tahun 2009. Namun sebelum RUU BHP disahkan menjadi UU, Asosiasi BP PTS Indonesia maju ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, menggugat Undang-Undang Sisdiknas, khususnya Pasal 53 yang akan melahirkan UU BHP itu karena pada saat itu UU BHP-nya sendiri belum ada. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut hanya memberikan rambu-rambu kepada pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR) tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan UU (BHP). Namun, rambu-rambu yang diberikan MK tidak dihiraukan dan akhirnya RUU BHP ditetapkan menjadi UU pada 16 Januari 2009 (UU No. 9 tahun 2009).

Sesuai dengan putusan Munas II, Pengurus Pusat diamanatkan untuk melakukan kajian terhadap UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP dengan membentuk tim *ad hoc*. Tim bertugas untuk menyiapkan materi *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan didampingi oleh tim pengacara. Oleh karena itu, kurun waktu 2009 sampai 2010 adalah waktu pengkajian UU BHP bersama-sama Tim Pengacara dengan dibantu oleh Tim Ahli. Pengurus Pusat juga berkonsultasi dengan berbagai ahli dalam berbagai pertemuan untuk membahas UU BHP ini. Setelah yakin bahwa ada beberapa pasal dari UU BHP ini yang bertentangan dengan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945, diputuskanlah untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Tim Pengacara. Dengan bantuan dana dari Pimpinan-Pimpinan Wilayah dan juga dari sumber-sumber lain terkumpul dana untuk membayar satu Tim Pengacara yang hadal yang terdiri dari 5 ahli hukum senior. Sebagaimana diketahui akhirnya Asosiasi BP PTS Indonesia maju ke MK. **Alhamdulillah Asosiasi BP PTS Indonesia menang dan UU BHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.**

Setelah UU BHP dicabut MK, Pemerintah c.q. Mendikbud mempersoalkan adanya kekosongan hukum yang mengatur pendidikan sehingga Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak dapat berfungsi. Hal itu adalah alasan yang dicari-cari karena selama ini, sejak zaman Hindia Belanda, Yayasan pendidikan berjalan baik tanpa UU BHP.

Bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta tidak pernah ada kekosongan hukum karena semua lembaga pendidikan swasta (mulai TK sampai dengan pendidikan tinggi) diselenggarakan/dipayungi oleh yayasan, perserikatan, dan badan hukum sejenis lainnya. Di dalam kaitan itu, yayasan merupakan badan hukum berdasarkan UU No. 16/2001 Tentang Yayasan dan UU No. 28/2004 Tentang Perubahan UU No. 16/2001 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Di dalam rapat kerja (Raker) Kemendikbud RI yang dihadiri oleh eselon I Kemendikbud, para Rektor PTN, dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia, yang menyertakan Asosiasi BP PTS Indonesia, Ketua Umum Asosiasi BP PTS Indonesia dengan lantang menyatakan bahwa: "Di lingkungan pendidikan swasta tidak pernah terjadi kevakuman hukum sebagai akibat dicabutnya UU No. 9/2009 Tentang BHP karena badan hukum yang memayungi dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta adalah yayasan atau badan hukum sejenis lainnya. Mohon swasta jangan dikutak-katik keberadaannya. Jika pemerintah

ingin memberikan payung hukum bagi PTN, dipersilahkan.” Menanggapi hal ini Mendikbud sangat memahami dan tidak akan ganggu gugat payung hukum bagi yayasan penyelenggara swasta.

- b. Dalam pada itu diterbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kedua PP ini tampaknya disiapkan oleh Pemerintah dalam waktu singkat sebagai pengganti almarhum UU BHP. Walaupun Asosiasi BP PTS Indonesia tidak di-*consult* mengenai kedua PP ini, sebegitu jauh tidak ada ada pasal-pasal yang merugikan Yayasan Penyelenggara Pendidikan, malah memperkuat kedudukan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan.

### **Penutup**

Disadari sepenuhnya bahwa untuk tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi, seperti ABP PTSI, tugas utama Pengurus Pusat, wilayah, komisariat, dan bagian dari organisasi lainnya adalah menyebarluaskan citranya secara pelan-pelan tetapi pasti sampai dengan Asosiasi ini diterima dengan baik oleh masyarakat pendidikan tinggi. Jika sudah demikian, kita dapat bertindak lebih tegas menghadapi semua tantangan dari mana pun datangnya, seperti yang kita lakukan waktu maju ke Mahkamah Konstitusi RI untuk menggugat keberadaan UU RI Tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sangat merugikan Yayasan sebagai badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Di dalam awal-awal kelahirannya, Pengurus Pusat ABP PTSI lebih banyak mengukuhkan eksistensi organisasi, mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari instansi/lembaga Pemerintah dan non-Pemerintah seperti Kemendikbud RI, Kemenkumham RI, DPR RI, DPD RI, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Jakarta, 29 April 2022

**TS**